



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan status kesehatan dan pertumbuhan anak yang optimal serta menjamin terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas di Kabupaten Banggai bagi setiap ibu menyusui perlu mengikuti program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF KABUPATEN BANGGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi payudara ibu yang merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan atau cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan yang berkompeten.

12. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama 1 (satu) jam.
13. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI.
14. Susu formula adalah susu yang berupa cairan atau bubuk dengan formula tertentu.
15. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
16. Tempat-tempat Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, hotel, tempat wisata dan sebagainya.
17. Klinik Laktasi adalah ruang laktasi dilengkapi dengan tenaga, sarana dan prasarana untuk memberikan konseling laktasi.
18. Instansi adalah lembaga atau instansi baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi di bidang kesehatan.
20. Lembaga Swadaya Peduli Kesehatan adalah organisasi non pemerintah (*Nongovernmental Organization/NGOs*) sebagai sebuah lembaga sosial yang peduli terhadap masalah-masalah kesehatan.
21. Konseling laktasi adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor laktasi kepada individu/keluarga secara sistematis agar dapat membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah menyusui dan pengambilan keputusan.
22. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi serta saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
23. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan terhadap masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balitanya.
24. Kelas Ibu Hamil adalah sarana untuk belajar kelompok tentang kesehatan ibu hamil, dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir, melalui praktek dengan menggunakan buku Kesehatan Ibu Anak.
25. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
26. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
27. Kelompok Pendukung Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat KP-ASI adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu menyusui dalam melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian IMD dan ASI Eksklusif
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program IMD dan pemberian ASI;
- c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. Menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempatsarana umum lainnya;
- e. Membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi penyelenggaraan pemberian ASI.

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. PD yang tugas pokok dan fungsinya menangani kesehatan;
- b. PD yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan pelayanan langsung ke masyarakat;
- c. PD yang tugas pokok dan fungsinya menangani sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. PD yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

BAB III RUANG DAN KLINIK LAKTASI

Pasal 4

- (1) Setiap fasilitas sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan klinik laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Syarat ruang laktasi adalah :
 - a. suatu ruangan yang terletak di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. merupakan ruangan tertutup, bersih, lantai kedap air dan tersedia penerangan yang cukup untuk melakukan kegiatan laktasi;
 - c. adanya sirkulasi udara yang cukup memadai;

- d. tersedia fasilitas air mengalir atau tempat cuci tangan dan dilengkapi dengan sabun;
 - e. kelembaban dan temperatur udara cukup nyaman bagi penghuni ruangan.
- (4) Kelengkapan alat dalam ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tempat sampah tertutup;
 - b. meja;
 - c. tempat duduk;
 - d. identitas ruang dan atau tanda penunjuk arah ruangan;
 - e. media sosialisasi, promosi, konseling dan tempat untuk menyimpan ASI perah berupa termos atau lemari es pada ruang laktasi di fasilitas pelayanan; dan
 - f. termos dan lemari es untuk menyimpan ASI perah pada ruang laktasi di institusi pemerintah.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga kesehatan untuk memberikan konseling laktasi.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

- (1) Koordinator pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pelaksanaan IMD;
 - b. pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
 - c. pemberian MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan;
 - d. penerusan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

Pasal 6

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha dalam penyebarluasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui :
- a. optimalisasi posyandu dan desa siaga;
 - b. pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
 - c. pembentukan KP-ASI dan kelas ibu hamil;
 - d. fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media komunikasi informasi edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain :
- a. Menggunakan media massa yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang (spanduk, billboard, baliho dll) maupun media tradisional; dan
 - b. Memanfaatkan potensi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Pasal 7

- (1) Langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerjasama.
- (2) Dalam rangka mensukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan institusi wajib :
 - a. memberikan perhatian secara khusus pada karyawati yang hamil dan menyusui;
 - b. memberikan kesempatan pada karyawati untuk memberi atau memerah ASI dengan menyediakan waktu, fasilitas dan sarana untuk menyusui; dan
 - c. memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun tidak secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan izin praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif dengan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, aspek teknis kegiatan, pelaksanaan dan hasil keluaran kegiatan program.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan diarahkan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan setiap orang untuk melakukan IMD dan ASI Eksklusif;

- b. menggerakkan dan melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - c. memfasilitasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
 - d. melindungi setiap bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif; dan
 - e. melindungi setiap ibu untuk melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menunjukkan adanya dugaan dan atau patut diduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melaporkan kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, institusi, perkantoran dan tempat-tempat umum yang telah berjasa dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif atau Dinas Kesehatan.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada setiap orang atau institusi yang telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui PD terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) adalah tindakan administratif yang berupa :
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara atau izin tetap.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 NOVEMBER 2018
BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 8 NOVEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

BAN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR. 2424

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui PD terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) adalah tindakan administratif yang berupa :
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara atau izin tetap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 NOVEMBER 2018
BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 8 NOVEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR.2424